



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 64 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien terhadap keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Buton Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN**

**B A B I
K E T E N T U A N U M U M**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.
6. Sistem pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
9. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisien, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan SPIP adalah sebagai pedoman dan tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan SPI dalam rangka mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap OPD wajib menerapkan SPIP, yang meliputi unsur:
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Resiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. Peraturan Pengendalian Intern/ pemantauan.

- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan OPD.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP, dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian

Pasal 6

Pimpinan OPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinanyang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan OPD terkait.

Pasal 7

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan OPD;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;

- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Pasal 8

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam OPD;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam OPD;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. memilih pimpinan OPD yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan OPD.

Pasal 9

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
- d. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sekurang-kurangnya dilakukan dengan :
 - a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan OPD;
 - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam OPD;
 - c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam OPD;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan OPD;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam OPD yang bersangkutan; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Pasal 12

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
 - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, sekurang-kurangnya harus :

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Pasal 14

Hubungan kerja yang baik dengan OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar OPD terkait.

Bagian Ketiga Penilaian Resiko

Pasal 15

- (1) Pimpinan OPD wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas :
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.

- (2) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD menetapkan:
 - a. tujuan OPD; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan :
 - a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan OPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
 - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan OPD.
- (3) Pimpinan OPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Pasal 17

- (1) Tujuan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD menetapkan:
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 18

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis OPD;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama OPD;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

**Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian**

Pasal 19

- (1) Pimpinan OPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok OPD;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus OPD;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. reviu atas kinerja OPD yang bersangkutan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas aset;
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

**Paragraf 1
Reviu**

Pasal 20

Reviu atas kinerja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

**Paragraf 2
Pembinaan Sumber Daya Manusia**

Pasal 21

- (1) Pimpinan OPD wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b.

- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD harus sekurang-kurangnya :
- a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;
 - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
 - c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Paragraf 3
Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian umum; dan
 - b. pengendalian aplikasi.

Pasal 23

- (1) Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. pengamanan sistem informasi;
 - b. pengendalian atas akses;
 - c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
 - d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
 - e. pemisahantugas; dan
 - f. kontinuitas pelayanan.
- (2) Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
 - b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
 - c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
 - d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
 - e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
 - f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

- (3) Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
 - b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
 - c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
 - d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.
- (4) Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
 - b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
 - c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastiaan perangkat lunak.
- (5) Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
 - b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
 - c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.
- (6) Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
 - b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
 - c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi dan review.
- (7) Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. penilaian, pemberian prioritas dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
 - b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
 - c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
 - d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 24

- (1) Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. pengendalian otorisasi;

- b. pengendalian kelengkapan;
 - c. pengendalian akurasi; dan
 - d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data.
- (2) Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
 - b. pengesahan atas dokumen sumber;
 - c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
 - d. penggunaan *file* induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.
- (3) pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
 - b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.
- (4) pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
 - b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
 - c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
 - d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.
- (5) pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
 - b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
 - c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *internal file header labels* sebelum pemrosesan; dan
 - d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

Paragraf 4
Pengendalian Fisik Atas Aset

Pasal 25

- (1) Pimpinan OPD wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD wajib menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
 - a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
 - b. rencana pemulihan setelah bencana.

Paragraf 5
Penetapan Dan Reviu Atas Indikator dan Ukuran Kinerja

Pasal 26

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD harus:
 - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
 - b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
 - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pragraf 6
Pemisahan Fungsi

Pasal 27

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Paragraf 7
Otorisasi Atas Transaksi dan Kejadian

Pasal 28

- (1) Pimpinan OPD wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Paragraf 8
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Pasal 29

- (1) Pimpinan OPD wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD perlu mempertimbangkan:
 - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pragraf 9
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya Serta
Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Pasal 30

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Paragraf 10
Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengawasan Intern
Serta Transaksi Dan Kejadian Penting

Pasal 31

- (1) Pimpinan OPD wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi Serta Pemantauan

Pasal 32

- (1) Pimpinan OPD wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
- (2) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diselenggarakan secara efektif.
- (3) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan OPD harus sekurang-kurangnya :
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam
Pemantauan

Pasal 33

- (1) Pimpinan OPD wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.

- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya.
- (3) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 34

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reuiu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

Pasal 35

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya yang ditetapkan.

BAB IV

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 36

- (1) Pimpinan OPD bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD termasuk akuntabilitas keuangan Daerah.

Pasal 37

- (1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan Intern melalui :
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 38

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Audit Kinerja; dan
 - b. Audit dengan tujuan tertentu.

- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

- (1) Untuk menjaga mutu audit yang dilaksanakan aparat pengawas interen Pemerintah Daerah, perlu menyusun standar audit.
- (2) Setiap Tim audit wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Profesi Auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 40

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat, wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan OPD yang diawasi.
- (2) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat secara berkala menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 41

- (1) Inspektorat melakukan Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan kepada Bupati dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Laporan keuangan seluruh OPD lingkup Pemerintah Daerah, terlebih dahulu di reviu oleh Inspektorat sebelum disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk dijadikan Laporan Keuangan Konsolidasi.
- (3) Pelaksanaan reviu laporan keuangan merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh Inspektorat dan penganggarannya menjadi bahan perhatian.
- (4) Sumber daya yang melaksanakan reviu laporan keuangan wajib diikuti sertakan dalam pelatihan reviu setiap tahunnya agar mendapat pembekalan kompetensi yang memadai.
- (5) Sumber daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), mempunyai kriteria sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan setara sarjana (S1).

Pasal 42

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang di danai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 8 NOVEMBER 2022

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,


LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 8 NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 64